

# ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENYELESAIAN PERSELISIHAN ANTARA TENAGA MEDIS DENGAN PASIEN



**ANNISA NUR FADILAH  
NIM. B011201034**

**PROGRAM STUDI SARJANA ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2024**



# ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENYELESAIAN PERSELISIHAN ANTARA TENAGA MEDIS DENGAN PASIE



**ANNISA NUR FADILAH  
NIM. B011201034**

**PROGRAM STUDI SARJANA ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2024**



# **ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENYELESAIAN PERSELISIHAN ANTARA TENAGA MEDIS DENGAN PASIE**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Sarjana Pada  
Program Studi Sarjana Ilmu Hukum

Disusun dan diajukan oleh :

**ANNISA NUR FADILAH**  
NIM. B011201034

**PROGRAM STUDI SARJANA ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2024**



## PERSETUJUAN PEMBIMBING

### ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENYELESAIAN PERSELISIHAN ANTARA TENAGA MEDIS DENGAN PASIE

Diajukan dan disusun oleh:

**ANNISA NUR FADILAH**  
NIM. B011201034


Untuk Tahap UJIAN SKRIPSI  
Pada Tanggal.....

Menyetujui:

Komisi Penasehat:

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping,

  
Prof. Dr. Amir Ilyas, S.H., M.H  
NIP. 198007102006041001

  
Dr. Audyna Mayasari Muin, S.H., M.H., CLA  
NIP. 198809272015042001



**PENGESAHAN SKRIPSI**

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENYELESAIAN  
PERSELISIHAN ANTARA TENAGA MEDIS DENGAN  
PASIHEN**

Disusun dan diajukan oleh


**ANNISA NUR FADILAH  
B011201034**

Telah Dipertahankan dihadapan Panitia Ujian Skripsi yang  
dibentuk dalam rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana  
Departemen Hukum Acara Program Studi Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin  
Pada tanggal 5 Juli 2024  
dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui:

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping,

  
Prof. Dr. Amir Ilyas, S.H., M.H  
NIP. 198007 200604 1 001

  
Dr. Audyna Mayasari Muin, S.H., M.H., CLA.  
NIP. 19880927 201504 2 001

Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum,



  
Dr. Muhammad Iham Arisaputra, S.H., M.Kn.  
NIP. 19840818 201012 1 005





KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan  
Telp : (0411) 587219,546686, Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>


**PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI**

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama	: ANNISA NUR FADILAH
N I M	: B011201034
Program Studi	: Ilmu Hukum
Departemen	: Hukum Acara
Judul Skripsi	: Analisis Yuridis Terhadap Penyelesaian Perselisihan Antara Tenaga Medis dan Pasien

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Juli 2024

  
Prof. Dr. Hamzah Halim, SH., M.H., M.A.P  
NIP. 19737231 199903 1 003



Optimization Software:  
[www.balesio.com](http://www.balesio.com)

#generated\_by\_law\_information\_system\_fm-uh in 2024-07-02 15:02:58

## PERNYATAAN KEASLIAN

Nama: Annisa Nur Fadilah

NIM: B011201034

Program Studi: Sarjana Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan skripsi yang berjudul **ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENYELESAIAN PERSELISIHAN ANTARA TENAGA MEDIS DENGAN PASIEN** adalah benar-benar karya saya sendiri. Adapun yang bukan merupakan karya saya dalam penulisan Skripsi ini diberi tanda *citasi* dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Makassar, Februari 2024

Yang Membuat Pernyataan,



Annisa Nur Fadilah

NIM. B011201034



## KATA PENGANTAR

**Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.**

Alhadulillahi Rabbil Alamin, segala puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT, karena berkat rahmat dan hidayah-Nya serta segala kemudahan yang diberikan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi dengan judul “**Analisis Yuridis Terhadap Penyelesaian Perselisihan Antara Tenaga Medis Dengan Pasien**” sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum pada jenjang studi Strata Satu (S1) pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Salam dan Sholawat kepada Nabi Muhammad SAW yang senantiasa menjadi suri tauladan terbaik bagi umat manusia. Dalam penulisan skripsi ini, penulis sadar bahwa masih banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna. Maka, dalam hal ini penulis berharap adanya saran dan kritikan agar kedepannya lebih baik dan penulis berharap dapat belajar lebih banyak lagi dalam mengimplementasikan ilmu yang didapatkan.

Perjalanan panjang telah penulis lalui untuk bisa sampai dalam penulisan skripsi ini. Maka, dengan penuh kerendahan hati pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada kedua orang tua tercinta Bapak **Hasanuddin, S.P.** dan Ibu

**ia**, orang yang hebat yang telah membesarkan penulis dengan cinta dan kasih sayang serta selalu mengirimkan do'a untuk



penulis, memberikan nasihat, serta semangat dalam menjalani kehidupan. Terima kasih sudah berkorban dan berjuang untuk penulis. Sehat selalu dan hiduplah lebih lama serta temeni penulis dalam setiap perjalanan dan pencapaian dalam hidup penulis.

Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada saudara kandung penulis yakni **Laode Abdul Gafur, S.M** dan **Laode Abdul Rahim** yang selalu memberi dukungan dan menjadi motivasi penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini. Kemudian, tak lupa penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada Kakak Ipar penulis yakni **Andi Fitriani, A. Md.Keb** telah menghadirkan keponakan yang cantik dan ganteng yakni **Aisha Nur Alifa** dan **Faeyza Afkarian** yang selalu membawa kebahagiaan serta semangat bagi penulis.

Penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada **Prof. Dr. Amir Ilyas, S.H., M.H.** selaku Pembimbing Utama dan **Dr. Audyna Mayasari Muin, S.H., M.H., CLA.** selaku Pembimbing Pendamping telah senantiasa membimbing, membagikan ilmu, dan memberikan motivasi dalam penyusunan skripsi penulis meskipun dalam kesibukan dan aktivitas yang padat. Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada **Prof. Dr. Slamet Sampurno Soewondo, S.H., M.H., DFM.** dan **M. Aris Munandar, S.H., M.H** selaku Tim Penilai yang telah memberikan saran dan masukan kepada penulis dalam penyusunan



Pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan dan motivasi selama proses penyusunan skripsi ini. Maka penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. **Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc,** selaku Rektor Universitas Hasanuddin beserta staf dan jajarannya.
2. **Prof. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.A.P.** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
3. **Dr. Muhammad Ilham Arisaputra, S.H., M.Kn.** selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
4. **Dr. Andi Syahwiah A. Sapiddin, S.H., M.H** selaku Ketua Departemen Hukum Acara dan **Andi Muhammad Aswin Anas, S.H., M.H** selaku Sekretaris Departemen Hukum Acara yang telah meluangkan waktunya dan memberikan saran serta masukan dalam penyusunan skripsi penulis.
5. **Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin** yang telah membimbing dan membagikan ilmu pengetahuan kepada penulis selama menempuh Pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
6. **Seluruh Staf Akademik dan Staf Perpustakaan** yang telah membantu penulis dalam proses administrasi dan lainnya selama melaksanakan kuliah di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.



7. Nenek Penulis yakni, Banri Ti'no. salah satu sosok yang menjadi alasan penulis untuk semangat dalam menjalani pendidikan. terima kasih atas doa dan dukungan kepada penulis. sehat selalu dan temani penulis dalam menggapai semua impiannya.
8. Tante dan Om penulis yakni, Tante Andi, Tante Muliati, Om Baso, dan Om Tarom. Terima kasih telah berperan menjadi menjadi orang tua bagi penulis, terima kasih atas kasih sayang dan dukungannya.
9. Sepupu tercinta yakni, Eka Azka Rosidah. Terima kasih selalu menjadikan penulis sebagai teman cerita, terima kasih atas kasih sayang dan dukungannya. Semangat terus dan sukses dalam menggapai kampus impiannya.
10. Teman kost sekaligus adik penulis, Dian Islamiah. Terima kasih telah menemani penulis kurang lebih 2 tahun ini, selalu memberikan dukungan serta rasa pengertian sehingga penulis bisa sampai pada proses penyusunan skripsi ini. Penulis berharap kebahagiaan dan kesuksesan melekat dalam diri kita dan bisa membahagiakan orang-orang di sekeliling kita.
11. Sahabat-sahabat tercinta penulis, yakni Irmawati, Citra Dewi, Uni Kalsum, dan Siskawati, terima kasih atas dukungan dan bantuannya kepada penulis. Tetaplah kebersamai penulis seterusnya. Penulis berharap kita semua menjadi orang sukses.



12. Sahabat sekaligus saudara, Alifa Ummul Sakina. Terima kasih telah kebersamai penulis dari kecil sampai sekarang, terima kasih atas dukungan dan nasihatnya kepada penulis. Semoga cita-cita kita terwujud.
13. Teman-teman seperjuangan penulis di kampus, Auliyah Nur Afifah, Azmifta Sari Tunnur, Andi Nurul Dwizafira Yusran. Teman-teman yang dipersatukan dalam empat semester terakhir. Terima kasih atas dukungan dan bantuannya selama proses perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Penulis berharap kesuksesan melekat dalam diri kita masing-masing.
14. Teman-teman KKN 110 Posko 1 Desa Toddolimae yakni, Aisyah, Mutma, Nasriah, dan I Luh. Terima kasih atas canda tawa, pengalaman, serta dukungan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi penulis. Penulis berharap kebahagiaan dan kesuksesan melekat dalam diri kita semua.
15. Teman-teman KM 7 (Kampus Mengajar Angkatan 7), yakni Ratih, Inda, Sheila, dan Fuji. Terima kasih atas pengalaman yang sangat bermakna, dukungan, dan rasa pengertian kepada penulis selama proses penulisan skripsi ini. Penulis berharap kita cita-cita dan harapan kita semua dapat tercapai dan kesuksesan melekat dalam diri kita.



*Hasanuddin Law Study Centre (HLSC)*, yang pernah menjadi wadah bagi penulis untuk berproses dan berprogres dalam dunia

organisasasi untuk menjadi mahasiswa yang lebih aktif dan lebih baik.

17. Keluarga besar Replik 2020 Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin; Satu Dedikasi Untuk Keadilan!

18. Semua orang yang tidak mampu penulis sebutkan satu persatu, terimakasih telah membantu dan kebersamai penulis dalam setiap usaha dan langkah penulis. Penulis berharap semua perbuatan baik yang diberikan kepada penulis akan kembali menjadi kebaikan dan keberkahan dalam hidup kalian masing-masing.

19. Terakhir, kepada diri penulis sendiri. Terima kasih telah bertanggung jawab untuk menyelesaikan apa yang telah dimulai. Terima kasih sudah memilih bertahan, tidak menyerah, dan tetap berjuang. Terima kasih telah percaya bahwa usaha dengan niat baik tidak akan mengkhianati hasil. Semangat, karena masih banyak yang harus diwujudkan, masih banyak orang yang harus dibahagiakan. *I proud you*, Nisa. Selamat bergelar S.H.

Semoga segala bantuan dan dukungan yang diberikan kepada penulis bernilai ibadah dan mendapatkan balasan dari Allah SWT. Skripsi ini tentunya masih jauh dari kesempurnaan. Sehingga, mungkin akan ditemui kekurangan dalam skripsi ini mengingat penulis sendiri memiliki

kekurangan. Olehnya itu, segala bentuk masukan, kritikan, dan sangat diharapkan untuk mengisi kekurangan dalam skripsi ini.




Penulis berharap, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak termasuk diri penulis.

**Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh**

Makassar, 19 Mei 2024

Penulis,



Annisa Nur Fadilah



## ABSTRAK

**ANNISA NUR FADILAH (B011201034), Analisis Yuridis Terhadap Penyelesaian Perselisihan Antara Tenaga Medis Dengan Pasien.** Dibimbing oleh **Amir Ilyas** sebagai Pembimbing Utama dan **Audyna Mayasari Muin** sebagai Pembimbing Pendamping.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kualifikasi tindak pidana yang diatur dalam Pasal 306 Ayat (3) dan Pasal 310 UU No. 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan dalam Penyelesaian Perselisihan antara Tenaga Medis dengan Pasien dan untuk menganalisis Ratio legis ketentuan Pasal 306 Ayat (3) dan pasal 310 UU No. 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan dalam Penyelesaian Perselisihan antara Tenaga Medis dengan Pasien.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Jenis dan sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, sekunder, dan non hukum. Kemudian, hasil penelitian akan dianalisis secara preskriptif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Dalam Pasal 306 Ayat (3) berkaitan dengan pelanggaran disiplin oleh tenaga medis dan bilamana terdapat dugaan tindak pidana dapat dikualifikasikan sebagai delik biasa. Dalam Pasal dalam Pasal 310, dikualifikasikan sebagai delik kealpaan (*culpa*) jika melihat unsur-unsur deliknya pada pasal 359-360 KUHP. Merujuk pada tenaga medis yang diduga melakukan kesalahan medis juga bisa termasuk dalam delik biasa. Karena, dalam delik biasa aparat penegak hukum dapat langsung menindak pelaku tindak pidana tanpa harus menunggu adanya pengaduan. (2) Ratio legis dari adanya ketentuan keadilan restorative justice yang diatur dalam Pasal 306 ayat (3) ialah untuk memberikan perlindungan hukum pada tenaga medis yang melaksanakan kegiatan profesinya sesuai dengan prosedur. hukum kesehatan belum menyatu secara utuh, dibuktikan dengan tersebar di berbagai peraturan perundang-undangan, dapat dilihat terkait penyelesaian perselisihan dalam Pasal 29 UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan melalui mediasi dan Pasal 78 UU No. 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan melalui penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Berdasar pada hal tersebut dapat penulis simpulkan bahwa mediasi merupakan salah satu bentuk alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan, dan terbukti bahwa terkait pengaturan penyelesaian perselisihan belum menjadi satu kesatuan yang utuh. Hadirnya ketentuan saian perselisihan yang di atur dalam Pasal 310 UU No. 17 Tahun menjadikan suatu penyelesaian perselisihan secara utuh baik untuk medis ataupun tenaga kesehatan dengan pasien.

**Kunci :** Pasien; Perselisihan; Tenaga Medis.



## ABSTRACT

**ANNISA NUR FADILAH (B011201034), *Juridical Analysis Of Resolution Of Disputes Between Medical Personnel And Patients.***  
*Supervised by Amir Ilyas and Audyna Mayasari Muin.*

*This research aims to analyze the qualifications of criminal acts regulated in Article 306 Paragraph (3) and Article 310 of Law no. 17 of 2023 concerning Health in Settlement of Disputes between Medical Personnel and Patients and to analyze the Ratio legis provisions of Article 306 Paragraph (3) and Article 310 of Law no. 17 of 2023 concerning Health in Resolving Disputes between Medical Personnel and Patients.*

*This research uses normative legal research methods with a statutory approach and a conceptual approach. The types and sources of legal materials used are primary, secondary and non-legal legal materials. Then, the research results will be analyzed prescriptively.*

*The research results show that (1) Article 306 Paragraph (3) relates to disciplinary violations by medical personnel and if there is an allegation of a criminal act it can be qualified as an ordinary offense. In Article 310, it is qualified as an offense of negligence (culpa) if you look at the elements of the offense in articles 359-360 of the Criminal Code. Referring to medical personnel who are suspected of committing a medical error can also be included in an ordinary offense. Because, in ordinary offenses, law enforcement officers can immediately take action against criminals without having to wait for a complaint. (2) The legal ratio of the restorative justice provisions regulated in Article 306 paragraph (3) is to provide legal protection to medical personnel who carry out their professional activities in accordance with procedures. Health law has not yet been fully integrated, as evidenced by its spread across various laws and regulations, which can be seen regarding dispute resolution in Article 29 of Law no. 36 of 2009 concerning Health through mediation and Article 78 of Law no. 36 of 2014 concerning Health Workers through dispute resolution outside of court. Based on this, the author can conclude that mediation is an alternative form of dispute resolution outside of court, and it is proven that the dispute resolution arrangements have not yet become a unified whole. The presence of dispute resolution provisions regulated in Article 310 of Law no. 17 of 2023 provides a complete dispute resolution for both medical personnel and health workers and patients.*

*ds: Dispute; Medical Personnel; Patient.*



## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>iii</b>
<b>PENGESAHAN SKRIPSI</b> .....	<b>iv</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	<b>iv</b>
<b>PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI</b> .....	<b>vi</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>viii</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>xv</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>xvi</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xvii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Tujuan Penelitian .....	8
D. Manfaat Penelitian .....	9
E. Orisinalitas Penelitian .....	9
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>17</b>
A. Konflik/Perselisihan .....	17
1. Pengertian Konflik .....	17
2. Bentuk-Bentuk Konflik .....	19
3. Teori Penyebab Timbulnya Konflik .....	20
B. Tenaga Medis .....	21
1. Pengertian Tenaga Medis .....	21
2. Hak dan Kewajiban Tenaga Medis .....	22
3. Hubungan Dokter dengan pasien .....	24
C. Tanggung Jawab Tenaga Medis Secara Hukum	
1. Tanggung Jawab Dokter Secara Hukum	
Administasi .....	26
2. Tanggung Jawab Dokter Secara Hukum	



	Perdata .....	26
	3. Tanggung Jawab Dokter Secara Hukum	
	Pidana.....	27
	D. Pasien .....	28
	1. Pengertian Pasien .....	28
	2. Hak dan Kewajiban Pasien .....	29
	E. Asas-Asas Hukum Kesehatan.....	30
	F. Restorative Justice.....	31
	G. Alternatif Dispute Resolution .....	41
<b>BAB III</b>	<b>METODE PENELITIAN.....</b>	<b>44</b>
	A. Tipe dan Pendekatan Penelitian .....	44
	B. Jenis dan Sumber Bahan Hukum.....	45
	C. Teknis Pengumpulan Bahan Hukum .....	47
	D. Analisis Bahan Hukum .....	47
<b>BAB IV</b>	<b>HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>48</b>
	A. Kualifikasi Tindak Pidana yang Diatur Dalam Pasal 306 Ayat (3) dan Pasal 310 UU No. 17 Tahun 2023 Tentang kesehatan Dalam Penyelesaian Perselisihan Antara Tenaga Medis Dengan Dokter .....	48
	B. Ratio Legis Pasal 306 Ayat (3) Dan Pasal 310 UU No. 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan Dalam Penyelesaian Perselisihan Antara Tenaga Medis Dengan Pasien.....	67
<b>BAB V</b>	<b>PENUTUP .....</b>	<b>87</b>
	A. Kesimpulan .....	87
	B. Saran .....	89
	<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>90</b>



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Dalam dunia kesehatan, terjadi perkembangan yang cepat tidak hanya dalam hal penyakit tetapi juga dalam teknologi penanganan penyakit dan fasilitas pendukungnya. Akan tetapi, Hal regulasi terkait pelayanan kesehatan belum sejalan dengan perkembangan ini, sehingga kemungkinan akan menyebabkan permasalahan hukum antara pasien dengan tenaga medis, paramedis maupun dengan Rumah Sakit.<sup>1</sup>

Dalam praktik kesehatan, ada tiga subyek: Rumah Sakit, Dokter, dan Pasien. Setiap subyek memiliki hak dan kewajiban yang diatur oleh hukum. Oleh karena itu, tidak jarang terjadi kesenjangan dalam pelayanan medis di antara mereka.<sup>2</sup>

Dalam praktik kesehatan, ada hubungan yang saling terkait antara dokter dan pasien. Hubungan tersebut berlandaskan pada sebuah perjanjian yang disebut dengan perjanjian terapeutik.<sup>3</sup> Dalam hubungan ini, terjadi suatu ikatan atau kontrak untuk membantu pasien mendapatkan perawatan yang diperlukan untuk penyakitnya dan mendapatkan layanan kesehatan yang sesuai



---

Aris Prio Agus Santoso, 2020, Hukum Kesehatan (Pengantar Program Studi Sarjana Hukum), Yogyakarta: Pustakabarupress, hlm. 1.  
*ibid*, hlm. 3.  
*ibid*, hlm. 3.

dengan standar.<sup>4</sup> Oleh karena itu yang menjadi objek dalam perjanjian ini ialah pelayanan kesehatan yang bersifat *inspanning verbites*, yaitu upaya dokter untuk menyembuhkan pasien.<sup>5</sup>

Dalam mengupayakan kesembuhan pasien kemungkinan membuat pasien atau keluarganya kecewa karena hasil yang tidak sesuai dengan yang diharapkan. Ini dapat menyebabkan konflik atau perselisihan yang dapat berkembang menjadi sengketa jika tidak diselesaikan segera.

Secara etimologis, kata konflik berasal dari bahasa latin yaitu “*Con*” dan “*figere*”. Kata *con* artinya bersama, sedangkan *figere* mempunyai arti memukul. Di dalam KBBI, konflik diartikan sebagai percekocokan, perselisihan, dan pertentangan. Jadi Konflik ialah suatu kondisi ketika dua ataupun lebih pandangan, kepercayaan, keinginan, kepentingan, kebutuhan yang berbeda, nilai, tidak selaras, berseberangan, dan tidak sejalan.

Konflik atau perselisihan antara pasien dengan dokter selalu diartikan sama dengan sengketa medik. Dijelaskan bahwa kata “sengketa” dipadankan dari bahasa Inggris yang disamakan dengan “*Conflict*” atau “*Dispute*” yang diantara keduanya mengandung pengertian tentang adanya perbedaan kepentingan diantara kedua belah pihak atau lebih, tetapi keduanya dapat



---

H. Indar, 2017, Etikolegal Dalam Pelayanan Kesehatan, Yogyakarta: Pustaka m. 387.

Aris Prio Agus Santoso, *Op.Cit*, hlm. 3.

dibedakan.<sup>6</sup> Dalam literature lain, Konflik atau perselisihan antara pasien dan dokter disamakan dengan sengketa medis. Kata “sengketa” yang berarti konflik. Menurut Kamus Bahasa Indonesia, “sengketa” diartikan sebagai sesuatu yang menyebabkan perbedaan pendapat, pertengkaran, perbantahan, pertikaian, dan perselisihan.<sup>7</sup> Jadi sengketa medis diartikan sebagai perselisihan yang timbul dari hubungan hukum antara dokter dan pasien dalam upaya penyembuhan.<sup>8</sup>

Hal tersebut juga membuat sebagian besar kepercayaan masyarakat terhadap dokter dan dokter gigi dapat berkurang, bahkan dengan tuntutan hukum yang marak disuarakan oleh masyarakat dewasa ini. Hal ini dapat terjadi karena upaya penyembuhan dokter dan dokter gigi yang gagal. Dokter dan dokter gigi hanya berusaha untuk menyembuhkan, tetapi tindakan medis yang berhasil tidak selalu dianggap berlebihan. Selain itu, adakalanya terdapat kondisi tertentu yang menyebabkan hasil perawatan medis yang diberikan dokter kepada pasien tidak sesuai atau jauh dari yang diharapkan oleh kedua belah pihak. Kondisi

---

<sup>6</sup> Dezriza Ratman, 2012, *Mediasi Nonlitigasi Terhadap Sengketa Medik dengan Win-Win Solution*, Jakarta: PT Elex Media Komputindo, hlm. 4-5.  
Andriani Saptika, Rizal Amarollah, 2010, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, hlm. 1205.  
Rospita Adelina Siregar, 2023, *Hukum Kesehatan Berdasarkan UU RI No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan*, Jakarta: PT Elex Media Komputindo, hlm. 223.



seperti itu dikenal sebagai risiko medis.<sup>9</sup> Dalam hukum kesehatan, tidak semua kerugian, cedera, kecacatan, atau kematian dapat disalahkan pada kelalaian medis oleh dokter. Sebaliknya, hampir sebagian kejadian tersebut merupakan risiko medis yang mungkin terjadi.<sup>10</sup>

Adapun jumlah kasus sengketa medis yang terjadi di Indonesia tahun 2020-2022 ada sekitar 379 kasus. Kasus sengketa medis berdasarkan jenis tenaga kesehatan yang melakukan dalam kurun waktu 2020-2022 sebanyak 379 kasus dengan rincian 114 diantaranya oleh Dokter umum, 76 oleh Dokter bedah, 56 Dokter Spesialis Obsgyn, 27 Dokter Spesialis Anak, 24 Dokter Spesialis lainnya, dan 82 Tenaga Kesehatan Lainnya.<sup>11</sup> Berdasarkan data Lembaga Bantuan Hukum Kesehatan di Indonesia tercatat 405 laporan hukum terhadap dokter sebanyak 73 kasus diantaranya dilaporkan ke kepolisian.<sup>12</sup>

---

<sup>9</sup> Tibereus Zaluchu, Dhoni Yusra, 2022, *Penyelesaian Sengketa Medis Antara Pasien atau Keluarga Pasien Dengan Dokter Berdasarkan Ketentuan Hukum Di Indonesia*, KRTHA BHAYANGKARA, Vol. 16, No. 2, hlm. 239.

<sup>10</sup> Ampera Matippana, 2023, *Mekanis Keadilan Restoratif Penyelesaian Sengketa Medis Menurut UU Kesehatan Tahun 2023*, Badan Penaggulanagan Sumber Daya Manusia Provinsi Sulawesi Selatan <https://bpsdm.sulselprov.go.id/informasi/detail/mekanisme-keadilan-restoratif-penyelesaian-sengketa-medis--menurut-uu-kesehatan-tahun-2023>, diakses pada 27 Februari 2024, pada 20.40 WITA.

Apriyanto, 2023, *Implementasi Pasal 29 Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Kesehatan Terkait Upaya Penyelesaian Sengketa Medis*, Skripsi, Fakultas Universitas Bhayangkara, hlm. 7.

Hildayastie Hafizah, Surastini Fitriasih, 2022, *Urgensi Penyelesaian Dugaan Sengketa Medis Melalui Restorative Justice*, Jurnal USM Law Review Vol 5 No 1, hlm.



Menurut Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Pusat terdapat kurang lebih sekitar 210 kasus dugaan malpraktik kedokteran di Indonesia setiap tahunnya.<sup>13</sup>

Di Indonesia sendiri, kasus-kasus berkaitan dengan sengketa medis dominan diselesaikan melalui jalur litigasi, baik pidana maupun perdata. Dalam kasus-kasus sengketa medis sangat sulit untuk membuktikan suatu tindakan yang dilakukan oleh tenaga medis benar atau salah karena sengketa muncul sebagai hasil dari hubungan yang terjadi selama proses penyembuhan. Munculnya ketidakpuasan pasien umumnya disebabkan karena dugaan ketidakpuasan atau kelalaian dalam menjalankan kewajiban dalam upaya penyembuhan.<sup>14</sup>

Berkaitan dengan penanganan tindak pidana dalam sistem peradilan pidana sering kali berakhir dengan hukuman pidana, meskipun penggunaan pidana seharusnya menjadi pilihan terakhir dan diketahui bahwa penjara bukanlah solusi terbaik untuk mengatasi tindak pidana, terutama untuk kejahatan yang masih bisa direstorasi. Ini berarti ada kemungkinan memperbaiki kerusakan yang telah terjadi. Ketika terjadi perselisihan, pihak-pihak cenderung menggunakan semua prosedur hukum yang tersedia, dari banding hingga peninjauan kembali, yang seringkali



---

Yusuf Daeng, Nelda Ningsih, Sri Winarsih, *et. Al*, 2023, *Pertanggungjawaban umah Sakit dan Tenaga Medis Di atas Tindakan Malpraktik Berdasarkan Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan*, *Journal Of Social Science* Vol. 3 No. 6, hlm. 1.  
H. Indar, *Op.Cit*, hlm. 394.

disertai dengan sisa dendam atau ketidakpuasan karena hasil litigasi. Bahkan, banyak kasus yang sebenarnya memiliki obyek sengketa yang kecil tetap diajukan hingga ke Mahkamah Agung untuk peninjauan kembali.<sup>15</sup>

Berdasarkan fenomena di atas, peluang untuk penyelesaian sengketa sangat diperlukan alternatif untuk menyelesaikan masalah yang timbul antara Tenaga Medis dengan Pasien yang terukur, memiliki kredibilitas yang mampu mengakomodasi perselisihan keduanya dengan tetap mengutamakan kesepakatan atau mufakat yang menguntungkan kedua belah pihak.

Dengan adanya kasus perselisihan antara Tenaga Medis dengan Pasien, maka aturan mengenai penyelesaiannya terkait perselisihan yang timbul telah mendapat titik terang yang mana telah ada aturan yang mengatur ketentuan secara khusus mengenai penyelesaian perselisihan antara Tenaga Medis dengan Pasien yakni UU kesehatan terbaru yaitu UU No. 17 Tahun 2023 terkhusus pada Pasal 306 dan Pasal 310. Akan tetapi, dalam UU Kesehatan ini masih saja terdapat kelemahan dalam rumusannya yang mana belum memberikan penjelasan yang jelas terkait penyelesaiannya. Pasal 306 ayat (3) UU Kesehatan menyatakan bahwa:<sup>16</sup>



---

Hildayastie Hafizah, Surastini Fitriasih, *Op.Cit*, hlm. 211.  
Lihat Pasal 306 ayat (3) Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 tentang

“Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan yang telah melaksanakan sanksi disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dijatuhkan terdapat dugaan tindak pidana, aparat penegak hukum mengutamakan penyelesaian perselisihan dengan mekanisme keadilan restoratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Dalam UU Kesehatan ini tidak terdapat pasal yang mengatur lebih lanjut terkait pengertian dari penyelesaian perselisihan dengan mekanisme keadilan restorative, sama hal dengan Pasal 310 yang menyatakan bahwa:<sup>17</sup>

“Dalam hal Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan diduga melakukan kesalahan dalam menjalankan profesinya yang menyebabkan kerugian kepada Pasien, perselisihan yang timbul akibat kesalahan tersebut diselesaikan terlebih dahulu melalui alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan”.

Berkaitan dengan Pasal 310 ini, tidak terdapat Pasal yang mengatur lebih lanjut terkait Penyelesaian melalui alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan.

Perlu diketahui bahwa penjelasan undang-undang memiliki fungsi sebagai tafsir resmi pembentukan peraturan perundang-undangan sehingga untuk pengertian dari keadilan restorative dan alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan seharusnya di atur, agar perumusan terkait definisi keduanya tidak menimbulkan multitafsir yang tentunya akan menghambat dalam menanggulangi perselisihan yang timbul antara Tenaga Medis dengan Pasien.



Lihat Pasal 310 Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, penulis tertarik untuk menganalisis mengenai kualifikasi tindak pidana dan Ratio legis penyelesaian perselisihan antara Tenaga Medis dengan Pasien berdasarkan dengan ketentuan Pasal 306 ayat (3) dan Pasal 310 UU No. 17 Tahun 2023. Oleh karena itu, penulis memilih untuk melakukan penelitian dalam skripsi berjudul **“ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENYELESAIAN PERSELISIHAN ANTARA TENAGA MEDIS DENGAN PASIEN”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang dan judul yang akan diteliti maka penulis memfokuskan pembahasan pada rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah kualifikasi tindak pidana yang diatur dalam Pasal 306 Ayat (3) dan Pasal 310 UU No. 17 Tahun 2023 dalam penyelesaian perselisihan antara Tenaga Medis dengan Pasien ?
2. Bagaimanakah Ratio Legis Pasal 306 ayat (3) dan Pasal 310 UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dalam penyelesaian perselisihan antara Tenaga Medis dengan Pasien ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Untuk menganalisis kualifikasi tindak pidana yang diatur dalam Pasal 306 Ayat (3) dan pasal 310 UU No. 17 Tahun 2023



Tentang Kesehatan dalam penyelesaian perselisihan antara Tenaga Medis dengan Pasien.

2. Untuk menganalisis Ratio Legis Pasal 306 ayat (3) dan Pasal 310 UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dalam penyelesaian perselisihan antara Tenaga Medis dengan Pasien.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Adapun manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat berguna dalam meningkatkan wawasan dan pengetahuan pembaca terkhusus pada hukum kesehatan terkait Penyelesaian perselisihan antara tenaga medis dengan pasien.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber rujukan bagi para Individu, masyarakat, dan atau pihak-pihak yang memiliki kepentingan dengan hukum kesehatan. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan analisis yuridis yang jelas mengenai penyelesaian perselisihan antara tenaga medis dengan pasien.

#### **E. Orisinalitas Penelitian**

Berkaitan dengan penelitian hukum yang berjudul “Analisis Yuridis Terhadap Penyelesaian Perselisihan Antara Tenaga Medis



Dengan Pasien” merupakan asli yang dilakukan oleh peneliti dengan menggunakan berbagai pendekatan untuk menganalisis permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini. Adapun beberapa skripsi terdahulu yang penulis jadikan sebagai bahan perbandingan, antara lain:

1. Skripsi

Nama Penulis	: Ardelia Dita Larissa
Judul Tulisan	: Tinjauan Yuridis Penyelesaian Sengketa Medis
Kategori	: Skripsi
Tahun	: 2023
Perguruan Tinggi	: Universitas Lampung
<b>Uraian Penelitian Terdahulu</b>	<b>Rencana Penelitian</b>
<p>Isu dan Permasalahan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagaimana prosedur dalam penyelesaian sengketa medis?</li> <li>2. Apa akibat hukum dari penyelesaian sengketa medis?</li> <li>3. Apa kendala dalam penyelesaian sengketa</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagaimanakah kualifikasi tindak pidana yang diatur dalam pasal 306 Ayat (3) dan Pasal 310 UU No. 17 tahun 2023 Tentang Kesehatan dalam Penyelesaian Perselisihan Antara Tenaga Medis</li> </ol>



<p>medis?<sup>18</sup></p>	<p>dengan Pasien?</p> <p>2. Bagaimanakah Ratio Legis Pasal 306 ayat (3) dan Pasal 310 UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dalam Penyelesaian Perselisihan antara Tenaga Medis dengan Pasien ?</p>
<p>Metode Penelitian: Yuridis normatif</p>	<p>Normatif</p>
<p>Hasil &amp; Pembahasan:</p> <p>Adapun prosedur penyelesaian sengketa medis terdiri dari dua cara penyelesaian yaitu secara non litigasi dan litigasi.</p> <p>Akibat hukum dari penyelesaian sengketa medis yaitu untuk dokter adalah sebuah sanksi yang sesuai dengan pelanggarannya dan mengganti kerugian yang dialami pasien sesuai dengan putusan hakim, sedangkan untuk pasien akibat hukumnya dapat berupa kerugian, yaitu kerugian secara materil maupun immaterial. Namun apabila penyelesaian sengketa medis dapat diselesaikan secara non litigasi maka akibat hukum untuk dokter dan pasien adalah berupa</p>	



*Ibid*, hlm. 6.

kekuatan hukum yang mengikat satu sama lain yaitu berupa adanya perjanjian yang telah dibuat dan disepakati bersama.<sup>19</sup>

Sedangkan hasil dan pembahasan penulis ialah:

**1)** Dalam Pasal 306 Ayat (3) berkaitan dengan pelanggaran disiplin oleh tenaga medis dan bilamana terdapat dugaan tindak pidana dapat dikualifikasikan sebagai delik biasa. Dalam Pasal dalam Pasal 310, dikualifikasikan sebagai delik kealpaan (*culpa*) jika melihat unsur-unsur deliknya pada pasal 359-360 KUHP. **2)** Ratio legis dari adanya ketentuan keadilan restorative justice yang diatur dalam Pasal 306 ayat (3) ialah untuk memberikan perlindungan hukum pada tenaga medis yang melaksanakan kegiatan profesinya sesuai dengan prosedur. Tetapi, tetap hak pasien untuk melaporkan kepada pihak berwajib masih tetap ada dan tidak dihilangkan. Ratio Legis dari adanya penyelesaian perselisihan melalui alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang diatur dalam Pasal 310 UU No. 17 Tahun 2023, ialah hukum kesehatan belum menyatu secara utuh, dibuktikan dengan tersebar di berbagai peraturan perundang-undangan, dapat dilihat terkait penyelesaian perselisihan dalam Pasal 29 UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan melalui mediasi dan Pasal 78 UU No. 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan melalui penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Berdasar pada hal tersebut dapat penulis simpulkan bahwa mediasi merupakan salah



satu bentuk alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan, dan terbukti bahwa terkait pengaturan penyelesaian perselisihan belum menjadi satu kesatuan yang utuh.

## 2. Skripsi

Nama Penulis	: Achmad Fakhri Sepulau Raya
Judul Tulisan	: Kajian Yuridis Penerapan <i>Restorative Justice</i> Terhadap Tindakan Malpraktik Kedokteran
Kategori	: Skripsi
Tahun	: 2023
Perguruan Tinggi	: Universitas Lampung
<b>Uraian Penelitian Terdahulu</b>	<b>Rencana Penelitian</b>
<p>Isu dan Permasalahan:</p> <p>1. Bagaimanakah kajian yuridis penerapan <i>Restorative Justice</i> terhadap tindakam malpraktik kedokteran ?</p> <p>2. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana terhadap</p>	<p>1. Bagaimanakah kualifikasi tindak pidana yang di atur dalam Pasal 306 Ayat (3) dan Pasal 310 UU No. 17 Tahun 2023 dalam Penyelesaian Perselisihan Antara Tenaga Medis dengan Pasien?</p> <p>2. Bagaimanakah Ratio Legis</p>



<p>tindakan malpraktik kedokteran ?<sup>20</sup></p>	<p>Pasal 306 ayat (3) dan Pasal 310 UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dalam Penyelesaian Perselisihan antara Tenaga Medis dengan Pasien ?</p>
<p>Metode Penelitian: Yuridis Empiris</p>	<p>Normatif</p>
<p>Hasil dan Pembahasan:</p> <p>Skripsi ini membahas bahwa penelitian Secara praktek belum ada payung hukum yang mengatur dan menjadi landasan legitimasi dalam mengambil keputusan pada proses malpraktik kedokteran. Walaupun perundang-undangan belum mengatur dengan jelas untuk penerapan dengan menggunakan system <i>restorative justice</i> apabila terjadi perselisihan atau sengketa pidana yang terjadi antara pasien dan dokter yang melakukan malpraktik. Akan tetapi, atas dasar kesepakatan dan pencapaian mufakat untuk berdamai dapat dipegang sebagai dasar atau solusi dalam penyelesaian permasalahan perselisihan sengketa pidana.<sup>21</sup> Pertanggungjawaban pidana terhadap tindakan malpraktik kedokteran. Dokter pada umumnya, sebagai pelaku malpraktik, mempunyai keadaan yang</p>	



<sup>20</sup> *Ibid*, hlm. 8.  
<sup>21</sup> *Ibid*, hlm. 86-87.

normal. Oleh karenanya, kemampuan bertanggung jawab dianggap ada secara professional.<sup>22</sup>

Sedangkan Hasil dan pembahasan penulis ialah:

**1)** Dalam Pasal 306 Ayat (3) berkaitan dengan pelanggaran disiplin oleh tenaga medis dan bilamana terdapat dugaan tindak pidana dapat dikualifikasikan sebagai delik biasa. Dalam Pasal dalam Pasal 310, dikualifikasikan sebagai delik kealpaan (*culpa*) jika melihat unsur-unsur deliknya pada pasal 359-360 KUHP. **2)** Ratio legis dari adanya ketentuan keadilan restorative justice yang diatur dalam Pasal 306 ayat (3) ialah untuk memberikan perlindungan hukum pada tenaga medis yang melaksanakan kegiatan profesinya sesuai dengan prosedur. Tetapi, tetap hak pasien untuk melaporkan kepada pihak berwajib masih tetap ada dan tidak dihilangkan. Sehingga, jika terdapat dugaan tindak pidana oleh tenaga medis, Aparat penegak hukum dapat menindak dan dilakukan penyidikan berdasar pada rekomendasi dari majelis permanen atas aduan oleh pasien yang merasa dirugikan. Ratio Legis dari adanya penyelesaian perselisihan melalui alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang diatur dalam Pasal 310 UU No. 17 Tahun 2023, ialah hukum kesehatan belum menyatu secara utuh, dibuktikan dengan tersebar di berbagai peraturan perundang-undangan, dapat dilihat terkait penyelesaian perselisihan dalam Pasal 29 UU No. 36 Tahun 2009



Tentang Kesehatan melalui mediasi dan Pasal 78 UU No. 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan melalui penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Berdasar pada hal tersebut dapat penulis simpulkan bahwa mediasi merupakan salah satu bentuk alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan, dan terbukti bahwa terkait pengaturan penyelesaian perselisihan belum menjadi satu kesatuan yang utuh.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Konflik/Perselisihan

##### 1. Pengertian Konflik

Secara etimologis, kata konflik berasal dari bahasa latin yaitu “*Con*” dan “*figere*”. Kata *con* artinya bersama, sedangkan *figere* mempunyai arti memukul. Di dalam KBBI, konflik diartikan sebagai percekocokan, perselisihan, dan pertentangan. Jadi Konflik ialah suatu kondisi ketika dua ataupun lebih pandangan, kepercayaan, keinginan, kepentingan, kebutuhan yang berbeda, nilai, tidak selaras, berseberangan, dan tidak sejalan.<sup>23</sup>

Menurut Soerjono Soekanto, konflik sebagai proses sosial di mana individu per individu atau kelompok manusia berusaha memenuhi kebutuhan mereka dengan menentang pihak lawan, seringkali dengan menggunakan kekerasan atau ancaman.<sup>24</sup>

Konflik (*conflict*) adalah sebagai proses yang dimulai ketika satu pihak mempersepsikan bahwa pihak lain telah memberikan dampak negatif, menjadi pemicu awal dari proses konflik.<sup>25</sup>



Aris, 2021, *Pengertian Konflik: Jenis-Jenis, Faktor Penyebab, dan Contohnya*, Blog, <https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-konflik/>. Diakses pada 26, pukul 19.40 WITA.

*Ibid.*

Andri Wahyudi, 2016, *Konflik, Konsep Teori dan Permasalahan*, Jurnal Universitas Tulungagung, hlm. 2-3.

Menurut Robbins dalam “*Organization Behavior*” menjelaskan bahwa konflik adalah suatu proses interaksi yang terjadi akibat adanya ketidaksesuaian antara dua pendapat (sudut pandang) yang berpengaruh atas pihak-pihak yang terlibat baik pengaruh positif maupun pengaruh negatif. Konflik dapat didefinisikan sebagai situasi di mana dua atau lebih pihak menjadi sadar akan fakta bahwa menginginkan tidak sesuai dengan keinginan lain.<sup>26</sup>

Pengertian konflik pada dasarnya mempunyai makna yang sama, hanya aktualisasinya saja yang membedakan, antara lain:<sup>27</sup>

#### 1) Konflik Sebagai Persepsi

Konflik sebagai persepsi terjadi ketika kebutuhan, kepentingan, keinginan, atau nilai-nilai seseorang berbeda atau tidak sesuai dengan orang lain. Konflik semacam ini hanya mempengaruhi individu yang bersangkutan (konflik internal), namun tanpa disadari dapat mempengaruhi komunikasi, pengambilan keputusan, atau pola hubungan, meskipun tidak secara eksplisit disebutkan sebagai penyebab utama. Contohnya adalah ketidaksenangan pasien terhadap perilaku dokter yang tersimpan dalam benaknya, atau dokter yang merasa frustrasi karena nasihatnya selalu diabaikan oleh pasien. Ini semua merupakan contoh dari konflik sebagai persepsi

#### 2) Konflik Sebagai Perasaan.

Konflik sebagai reaksi emosional terjadi sebagai respons terhadap situasi atau interaksi yang menunjukkan ketidaksesuaian atau ketidakcocokan. Reaksi emosional ini bisa berupa rasa takut, sedih,



Nur Hidayah, Maria Ulfah Ashar, 2020, *Manajemen Konflik Pelayanan*, Gowa: Alauddin University Press, hlm. 3.  
Indra Bastian Suryono, 2011, *Penyelesaian Sengketa Kesehatan*, Yogyakarta: Medika, hlm. 4-5.

keputusasaan, atau kombinasi dari perasaan-perasaan tersebut. Perasaan takut, sedih, dan putus asa sering dirasakan oleh pasien atau keluarga, terutama ketika pasien menderita penyakit mematikan atau yang belum ditemukan obatnya. Komunikasi yang buruk dalam menyampaikan informasi tentang penyakit dan prognosis perawatan sering menjadi pemicu konflik emosional ini. Jika perasaan ini tidak dinetralisir atau dikelola dengan baik, konflik emosional dapat berkembang menjadi konflik tindakan.

### 3) Konflik Sebagai Tindakan

Konflik sebagai tindakan adalah ekspresi dari perasaan dan persepsi yang diterjemahkan ke dalam tindakan untuk memenuhi kebutuhan (baik itu kebutuhan dasar, kepentingan, atau kebutuhan identitas) yang mengganggu kebutuhan orang lain. Dalam konteks ini, terjadi pelanggaran hak orang lain secara jelas dan nyata. Di dunia kesehatan, hal ini terwujud melalui ekspresi ketidakpuasan terhadap layanan, seperti marah, protes terhadap institusi, atau melaporkan institusi tersebut ke pihak berwenang seperti polisi atau LSM.

## 2. Bentuk-Bentuk Konflik

Adapun jenis-jenis konflik diklasifikasi ke dalam beberapa bentuk yaitu:<sup>28</sup>

### 1) Berdasarkan Sifatnya

#### a. Konflik Destruktif

Konflik destruktif adalah konflik yang muncul akibat perasaan tidak senang, dendam, atau benci dari seseorang atau suatu kelompok terhadap pihak lain.

#### b. Konflik Konstruktif

Konflik konstruktif adalah konflik yang bersifat fungsional. Konflik ini muncul ketika terdapat perbedaan pendapat di antara kelompok-kelompok yang menghadapi suatu masalah. Dari perbedaan pendapat tersebut, konflik konstruktif menghasilkan konsensus dan perbaikan.



Fiska, 2021, *Teori Konflik Menurut Para Ahli*, Gramedia Blog, [www.gramedia.com/literasi/teori-auguste-comte/](http://www.gramedia.com/literasi/teori-auguste-comte/). Diakses pada 26 April 2024, 07 WITA.

## 2) Berdasarkan Posisi Pelaku yang Berkonflik

### a. Konflik Verbal

Konflik verbal terjadi antara komponen-komponen masyarakat yang berada dalam struktur yang disusun secara hierarkis.

### b. Konflik Horizontal

Konflik horizontal adalah konflik yang terjadi antara individu atau kelompok yang memiliki kedudukan relatif sama.

### c. Konflik Diagonal

Konflik diagonal terjadi akibat ketidakadilan dalam alokasi sumber daya di seluruh organisasi, yang menyebabkan pertentangan ekstrem.

## 3. Teori Penyebab Timbulnya Konflik

Konflik bisa muncul karena berbagai alasan atau penyebab yang berbeda, antara lain:<sup>29</sup>

### 1) Perbedaan Individu

Perbedaan individu atau variasi perasaan, sering kali mengakibatkan perbedaan pendapat atau pandangan terhadap suatu hal atau lingkungan yang nyata.

### 2) Perbedaan Kepentingan

Konflik timbul karena tidak semua pihak memiliki kepentingan yang serupa.

### 3) Perbedaan Latar Belakang Kebudayaan

Konflik terjadi ketika sebagian orang dipengaruhi oleh pola kepemilikan dan pandangan dari kelompoknya. Perbedaan pemikiran dan pandangan tersebut akhirnya menciptakan ketidaksepahaman yang bisa menghasilkan konflik.

### 4) Perubahan-Perubahan Nilai Yang Cepat dan Mendadak dalam Masyarakat.

Perubahan adalah hal yang umum dan alami, namun jika perubahan terjadi dengan cepat atau tiba-tiba, bisa memicu konflik..<sup>30</sup>



Aris, *Op. Cit.* <https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-konflik/>, Diakses  
pril 2024, pukul 22.21 WITA.

Indra Bastian Suryono, *Op. Cit.*, hlm. 5.

## B. Tenaga Medis

### 1. Pengertian Tenaga Medis

Menurut pasal 1 angka 6 UU No. 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan menyatakan bahwa:<sup>31</sup>

“Tenaga Medis adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki sikap profesional, pengetahuan, dan keterampilan melalui pendidikan profesi kedokteran atau kedokteran gigi yang memerlukan atau kedokteran gigi yang memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan”.

Anireon mengungkapkan bahwa Tenaga Medis adalah individu yang memiliki keahlian di bidang kedokteran, yang tugas utamanya adalah memberikan layanan medis kepada pasien dengan kualitas terbaik, dengan menerapkan prosedur dan teknik berdasarkan pengetahuan kedokteran dan prinsip yang berlaku, serta bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan.<sup>32</sup>

Tenaga Medis dikelompokkan dalam:<sup>33</sup>

- a. Dokter, mencakup dokter, dokter spesialis, dan dokter subspecialis; dan
- b. Dokter gigi, mencakup dokter gigi umum, dokter gigi spesialis, dan dokter gigi subspecialis.



Lihat Pasal 1 angka 6 UU No. 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan. Bernadetha Aurelias Oktavira, 2023, *Perbedaan Tenaga Medis dan Tenaga*, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/perbedaan-tenaga-medis-dan-tenaga-1t5eaa9a59e79a5/>. Diakses pada 04 April 2024, pukul 20.10 WITA. *Ibid.*

## 2. Hak dan Kewajiban Tenaga Medis

Adapun hak Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan diatur dalam pasal 273 UU Kesehatan No. 17 tahun 2023 yang menyatakan bahwa:<sup>34</sup>

- (1) Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan dalam menjalankan praktik berhak:
  - a. Mendapatkan perlindungan hukum sepanjang melaksanakan tugas sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan profesi, standar prosedur operasional, dan etika profesi, serta kebutuhan kesehatan pasien;
  - b. Mendapatkan informasi yang lengkap dan benar dari pasien atau keluarganya;
  - c. Mendapatkan gaji/upah, imbalan jasa, dan tunjangan kerja yang layak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - d. Mendapatkan perlindungan atas keselamatan, kesehatan kerja, dan keamanan;
  - e. Mendapatkan jaminan kesehatan dan jaminan ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - f. Mendapatkan perlindungan atas perlakuan yang tidak sesuai dengan harkat dan martabat manusia, moral, kesusilaan, serta nilai sosial budaya;
  - g. Mendapatkan penghargaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - h. Mendapatkan kesempatan untuk mengembangkan diri melalui pengembangan kompetensi, keilmuan, dan karier di bidang keprofesiannya;
  - i. Menolak keinginan pasien atau pihak lain yang bertentangan dengan standar profesi, standar pelayanan, standar prosedur operasional, kode etik, atau ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - j. Mendapatkan hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan dapat menghentikan Pelayanan Kesehatan apabila memperoleh perlakuan yang tidak sesuai dengan harkat dan martabat manusia, moral, dan kesusilaan, serta nilai sosial budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1)



Lihat Pasal 273 UU No. 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan.

huruf f, termasuk tindakan kekerasan, pelecehan, dan perundungan.

Mengenai kewajiban Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan diatur dalam Pasal 274-275 UU No. 17 tahun 2023 tentang Kesehatan, yang menyatakan bahwa:<sup>35</sup>

Tenaga Medis atau Tenaga kesehatan dalam menjalankan praktik wajib:

- a. Memberikan Pelayanan Kesehatan sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan profesi, standar prosedur operasional, dan etika profesi serta kebutuhan Kesehatan Pasien;
- b. Memperoleh persetujuan dari Pasien atau keluarganya atas tindakan yang akan diberikan;
- c. Menjaga rahasia Kesehatan Pasien;
- d. Membuat dan menyimpan catatan dan/atau dokumen tentang pemeriksaan, asuhan, dan tindakan yang dilakukan; dan
- e. Merujuk Pasien ke Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan lain yang mempunyai kompetensi dan kewenangan yang sesuai.

Kemudian dalam Pasal 275 menyatakan bahwa:

- (1) Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan yang menjalankan praktik pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan wajib memberikan pertolongan pertama kepada pasien dalam keadaan Gawat Darurat dan/atau pada bencana.
- (2) Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan yang memberikan Pelayanan Kesehatan dalam rangka tindakan penyelamatan nyawa atau pencegahan kedisabilitas seseorang pada keadaan gawat darurat dan/atau pada bencana dikecualikan dari tuntutan ganti rugi.



Lihat Pasal 274-275 UU Kesehatan No. 17 Tahun 2023

Adapun J. Guwandi membagi kewajiban dokter sebagai berikut:<sup>36</sup>

- 1) Dokter memiliki kewajiban untuk memiliki pengetahuan dan keterampilan yang sesuai dengan profesi mereka. Setelah memperoleh gelar dokter dan izin praktik, diharapkan bahwa mereka memiliki kemampuan dan keahlian yang setara dengan standar dokter pada umumnya. Jika seseorang adalah seorang spesialis, diharapkan bahwa kemampuannya akan diukur dengan standar spesialis dalam bidangnya.
- 2) Seorang dokter diharapkan menggunakan pengetahuan dan keterampilannya dengan cermat, wajar, dan teliti, sebagaimana yang biasa dilakukan oleh dokter lain dalam situasi dan kondisi yang serupa.
- 3) Seorang dokter wajib memakai pertimbangan yang terbaik (*to exercise the best judgment*) mereka juga manusia yang bisa melakukan kesalahan saat menjalankan tugasnya, selama kesalahan tersebut tidak termasuk dalam kategori kesalahan kasar (*gross negligence*).

### 3. Hubungan Hukum Dokter dengan Pasien

Hubungan hukum (*rechtbetrekkingen*) adalah kaitan antara dua subyek hukum atau lebih mengenai hak dan kewajiban, di mana satu pihak berhadapan dengan hak dan kewajiban pihak lainnya. Hubungan hukum bisa terjadi antara individu yang sama atau antara individu dan entitas hukum, serta antara entitas hukum.<sup>37</sup>



---

Andi Muhammad Sofyan, M. Aris Munandar, 2021, *Aspek Hukum Pelayanan, Eutanasia, dan Aborsi*. Jakarta; KENCANA, hlm. 54.  
Aris Prio Agus Santoso, 2020, *Hukum Kesehatan (Pengantar Program Studi Hukum)*, Yogyakarta:Pustakabarupress, hlm. 55.

Dijelaskan pula bahwa dalam hubungan antar dokter dengan pasien, terdapat tiga macam hubungan, yaitu:<sup>38</sup>

### 1) Hubungan Medik

Dalam hubungan ini, terjadi ketidakseimbangan antara dokter dan pasien, di mana dokter memiliki keahlian medis sementara pasien membutuhkan keahlian tersebut untuk menyembuhkan penyakitnya. Pasien diharapkan untuk mengikuti semua nasihat dan petunjuk dokter. Hubungan ini didasarkan pada kepercayaan pasien pada kemampuan medis dokter untuk menyembuhkan penyakitnya. Pasien dalam konteks ini mempercayai dokter mereka karena:

- a) Dokter memiliki pengetahuan, keahlian, dan keterampilan untuk menyembuhkan atau setidaknya meredakan penyakitnya.
- b) Dokter akan bertindak dengan cermat dan teliti.
- c) Dokter akan bertindak sesuai dengan standar profesi medis.

### 2) Hubungan Moral

Dalam hubungan ini, dokter berperan sebagai penyembuh sedangkan pasien adalah pihak yang memerlukan bantuan penyembuhan. Dalam norma moral, penekanan diberikan pada kewajiban seseorang terhadap yang lainnya sehubungan dengan peran mereka dalam masyarakat. Dengan demikian, sesuai dengan peran yang diemban, dokter memiliki kewajiban moral untuk membantu mereka yang membutuhkan bantuan.

### 3) Hubungan Hukum

Dalam konteks hukum perdata, hubungan terbentuk ketika ada perikatan sebelumnya antara dokter dan pasien, yang terwujud dalam perjanjian terapeutik di mana dokter bertindak sebagai penyedia layanan tersebut. Dalam hubungan hukum ini, jika terjadi kelalaian dari pihak dokter, tanggung jawab dapat diminta secara perdata.



---

Amir Ilyas, 2014, *Pertanggungjawaban Pidana Dokter dalam Malpraktik Medik Sakit*, Yogyakarta: Rangkang Education, hlm. 32-33.

## C. Tanggung Jawab Tenaga Medis Secara Hukum

### 1. Tanggung Jawab Dokter Secara Administrasi

Hukum administrasi hadir sebagai upaya untuk melindungi dan menjamin penyelenggaraan layanan yang optimal.<sup>39</sup> Adapun Tanggung jawab dokter menurut hukum administrasi negara adalah bahwa dokter, sebagai anggota masyarakat yang menjalankan profesi mereka, harus patuh pada hukum administrasi negara, terutama yang terkait dengan praktik kedokteran seperti izin praktik dokter dan dokter gigi, prosedur praktik, dan sebagainya.

Seorang dokter dianggap melanggar hukum tata usaha negara (malpraktik administrasi) jika terlihat dari tindakan yang dilakukan, seperti praktik kedokteran tanpa izin, melakukan tindakan kedokteran yang tidak sesuai dengan izin yang dimilikinya, menggunakan izin yang telah kadaluwarsa, dan tidak membuat rekam medis.<sup>40</sup>

Alasan yang mendasarinya ialah UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Pasal 260 menyatakan bahwa dalam memberikan pelayanan kesehatan, tenaga kesehatan atau tenaga medis wajib melakukan registrasi lewat konsil sebagai perwakilan menteri.<sup>41</sup>

- (1) Setiap Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan yang akan menjalankan praktik wajib memiliki STR.
- (2) STR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Konsil atas nama menteri setelah memenuhi persyaratan.
- (3) Persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (2) paling sedikit:
  - a) Memiliki ijazah pendidikan di bidang kesehatan dan/atau sertifikat profesi; dan
  - b) Memiliki sertifikat kompetensi.
- (4) STR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku seumur hidup.

### 2. Tanggung Jawab Dokter Secara Hukum Perdata

Dalam proses terapeutik, kedudukan dokter dan pasien dianggap setara, sehingga hukum memandang keduanya memiliki tanggung jawab hukum. Oleh karena itu, tidak jarang



Rospita Adelina Siregar, *Op. Cit*, hlm. 67.  
*Ibid.*  
*Ibid.*

ditemukan gugatan dari pasien kepada dokter. Gugatan tersebut bertujuan untuk menuntut pertanggungjawaban dokter, yang bersumber dari dua dasar hukum., yaitu: Pertama, Berdasarkan Wanprestasi (Pasal 1239 KUH Perdata). Kedua, berdasarkan perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 KUH Perdata).<sup>42</sup> Perbuatan melawan hukum dibagi menjadi tiga kategori, yaitu sengaja melakukan perbuatan melawan hukum, tidak sengaja melakukan perbuatan melawan hukum, dan kelalaian yang menyebabkan terjadinya perbuatan melawan hukum. untuk mengajukan PMH, harus memenuhi empat syarat, yaitu:<sup>43</sup>

- 1) Adanya kerugian pada salah satu pihak;
- 2) Adanya kesalahan atau kelalaian;
- 3) Adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dan kesalahan;
- 4) Perbuatan tersebut melawan hukum

Dalam istilah hukum, ketika seorang dokter dan pasien pertama kali bertemu, tidak jarang mereka membuat kesepakatan. Akan tetapi, jika timbul masalah di kemudian hari, para pihak hanya dapat meminta kompensasi berdasarkan pelanggaran kontrak karena pelanggaran kontrak mungkin juga melibatkan tindakan melawan hukum.<sup>44</sup>

Ukuran yang digunakan untuk membuktikan kesalahan tidak lagi didasarkan pada standar subjektif dan individualistis. Oleh karena itu, unsur kesalahan dalam wanprestasi baik wanprestasi maupun perbuatan melawan hukum, tidak dapat dianggap diketahui oleh dokter, apalagi jika diyakini bahwa norma-norma masyarakat tidak sesuai dengan norma-norma tanggung jawab masyarakat.<sup>45</sup>

Apabila seorang dokter diketahui bertanggung jawab atas pelanggaran kontrak, mereka dimintai pertanggungjawaban. Dalam kasus yang melibatkan tindakan melawan hukum, tindakan dokter harus dipertanggungjawabkan dan dihukum.<sup>46</sup>

### 3. Pertanggungjawaban Dokter Secara Hukum Pidana

Dalam konteks hukum pidana, dokter bertanggung jawab secara hukum jika tindakannya dianggap melanggar atau



Bahder Johan Nasution, 2005, *Hukum Kesehatan Pertanggungjawaban* karta: PT RINEKA CIPTA, hlm. 63.

Rospita Adelina Siregar, *Op. Cit*, hlm. 69.

*Ibid.*

<sup>45</sup> Rospita Adelina Siregar, *Op. Cit*, hlm. 70.

<sup>46</sup> *Ibid.*

bertentangan dengan hukum pidana yang berlaku, dan hal ini dapat membahayakan ketertiban dan keamanan masyarakat maupun individu. Tanggung jawab dokter dalam ranah hukum pidana ini bergantung pada asas legalitas. sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 KUHP yang menyatakan bahwa:<sup>47</sup>

“Tidak ada satu perbuatan pun yang dapat dikenai sanksi pidana dan/atau tindakan, kecuali atas kekuatan peraturan pidana dalam peraturan perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan”.

Sebuah tindakan dapat diklasifikasikan sebagai malpraktik pidana jika memenuhi unsur-unsur delik pidana, yang mencakup tindakan yang dianggap tercela dan dilakukan dengan kesalahan sikap mental seperti kesengajaan, kecerobohan, dan kelalaian. Ada perbedaan krusial antara tindak pidana biasa dan tindak pidana medis. Dalam tindak pidana konvensional, fokus utamanya adalah pada "sebab", sementara dalam tindak pidana medis adalah akibat". Meskipun hasilnya serius, jika tidak ada unsur kelalaian atau kesalahan, dokter tidak dapat disalahkan.<sup>48</sup>

## D. Pasien

### 1. Pengertian Pasien

Pasien adalah seseorang yang menerima pengobatan dari dokter, dirawat di rumah sakit, dan/atau menggunakan layanan tenaga kesehatan di tempat yang menyediakan fasilitas kesehatan untuk tujuan pengobatan mereka..<sup>49</sup>

Pada prinsipnya, seorang pasien merupakan pihak yang memiliki masalah pada kondisi tubuhnya baik secara fisik maupun psikis. Dengan keterbatasan yang dimilikinya, maka si pasien memerlukan sarana kesehatan untuk memulihkan



<sup>47</sup> H. Indar, 2015, *Konsep dan Perspektif Etika dan Hukum Kesehatan*, Yogyakarta: Pustaka Belajar, hlm. 287.

<sup>48</sup> Rospita Adelina Siregar, *Op. Cit*, hlm. 72

<sup>49</sup> Andi Muhammad Sofyan, M. Aris Munandar, *Op. Cit*, hlm. 62-63.

kondisi tubuhnya. Salah satu saran yang efektif ialah dengan melakukan konsultasi, perawatan, serta pengobatan kepada tenaga kesehatan selaku pelayanan kesehatan.<sup>50</sup>

## 2. Hak dan Kewajiban Pasien

Adapun mengenai hak Pasien diatur dalam Pasal 276 UU Kesehatan No. 17 Tahun 2023, yang menyatakan bahwa:<sup>51</sup>

Pasien mempunyai hak:

- a. Mendapatkan informasi mengenai kesehatan dirinya;
- b. Mendapatkan penjelasan yang memadai mengenai pelayanan kesehatan yang diterimanya;
- c. Mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis, standar profesi, dan pelayanan yang bermutu;
- d. Menolak atau menyetujui tindakan medis, kecuali untuk tindakan medis yang diperlukan dalam rangka pencegahan penyakit menular dan penanggulangan KLB atau wabah;
- e. Mendapatkan akses terhadap informasi yang terdapat di dalam rekam medis;
- f. Meminta pendapat Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan lain; dan
- g. Mendapatkan hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Adapun kewajiban pasien, dinyatakan dalam Pasal 277 UU No. 17 Tahun 2023, antara lain:<sup>52</sup>

- a. Memberikan informasi yang lengkap dan jujur tentang masalah kesehatannya;
- b. Mematuhi nasihat dan pertunjuk Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan;
- c. Mematuhi ketentuan yang berlaku pada fasilitas Pelayanan Kesehatan;
- d. Memberikan imbalan jasa atas pelayanan yang diterima.



*Ibid.*

Lihat Pasal 276 UU No. 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan.

Lihat Pasal 277 UU No. 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan.

## E. Asas-Asas Hukum Kesehatan

Asas hukum merupakan norma dasar yang dihasilkan dari hukum positif dan tidak dianggap berasal dari aturan yang lebih umum. Dalam konteks ilmu kesehatan, terdapat beberapa prinsip, yaitu:<sup>53</sup>

- 1) *Sa science et sa conscience*, artinya bahwa Kepandaian seorang profesional kesehatan tidak boleh bertentangan dengan kesadaran moral dan nilai-nilai kemanusiaannya. Hal ini umumnya diterapkan dalam regulasi mengenai hak-hak tenaga medis saat bertentangan dengan prinsip-prinsip moral mereka.
- 2) *Agroti Salus Lex Suprema* yaitu keselamatan pasien adalah hukum yang tertinggi.
- 3) *Deminimis noncurat lex* yaitu hukum tidak mencampuri hal-hal yang sepele terkait dengan kelalaian yang dilakukan oleh petugas kesehatan. Selama kelalaian tersebut tidak mengakibatkan kerugian bagi pasien, maka hukum tidak akan menuntut.
- 4) *Res ispa liquitur* yaitu faktanya telah berbicara. Digunakan dalam kasus malpraktik di mana kelalaian yang terjadi tidak memerlukan pembuktian lebih lanjut karena buktinya sudah jelas.

Selain itu, dalam hukum kesehatan ada pula dikenal dengan asas-asas sebagai berikut:<sup>54</sup>

- 1) Asas manfaat
- 2) Asas keadilan
- 3) Asas kemanusiaan
- 4) Asas keseimbangan
- 5) Asas perlindungan dan keselamatan



Aris Prio Agus Santoso, *Op. Cit*, hlm. 12.  
Deo Rambat, 2020, *Perlindungan Hukum Terhadap Pasien Dalam Pelayanan*  
*n Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009*, *Jurnal Lex Et*  
Vol. III No. 2, hlm. 6.

## F. Restorative Justice

Teori keadilan restoratif atau "*restorative justice*" secara historis diciptakan oleh seorang psikolog yang bernama Albert Eglash pada tahun 1977, tetapi sebagai suatu konsep atau pendekatan dalam sistem peradilan, istilah tersebut berkembang seiring dengan berkembangnya kajian terhadap korban yang dikenal dengan ilmu viktimologi. Meskipun dikatakan sebagai pendekatan yang relative baru dalam sistem peradilan pidana modern, tetapi sebenarnya filosofi dan karakteristiknya telah ada dalam penyelenggaraan sistem peradilan tradisional atau adat di Indonesia.<sup>55</sup>

*Restorative Justice* adalah alternatif penyelesaian kasus tindak pidana yang dalam mekanisme peradilan pidana, berfokus pada pemidanaan yang diubah menjadi proses dialog dan mediasi yang melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku atau korban, serta pihak-pihak terkait lainnya. Tujuan dari pendekatan ini adalah untuk bersama-sama mencapai kesepakatan atas penyelesaian perkara pidana yang adil dan seimbang bagi korban dan pelaku, dengan menekankan pemulihan kondisi seperti semula dan memperbaiki hubungan baik dalam masyarakat.<sup>56</sup>



Budi Suhariyanto, Lilik Mulyadi, Muh. Ridha Hakim, 2021, *Kajian Restorative dari Perspektif Filosofis, Normatif, Praktik, dan Persepsi Hakim*, Jakarta: hlm. 1.

Willa Wahyuni, 2022, *Mengenal Restorative Justice*, [w.hukumonline.com/berita/a/mengenal-restorative-justice-89c193/?page=2](http://w.hukumonline.com/berita/a/mengenal-restorative-justice-89c193/?page=2). Diakses pada 26 Februari 2024, pukul 22.10 WITA.

Menurut Umbreit mengenai *Restorative Justice* adalah "Restorative Justice is a victim-centered response to crime that allows the victim, the offender, their families, and representatives of community to address the harm caused by the crime keadilan restoratif adalah respons terhadap tindak pidana yang memusatkan perhatian pada korban, memungkinkan korban, pelaku tindak pidana, keluarga mereka, dan perwakilan masyarakat untuk mengatasi kerusakan dan kerugian yang disebabkan oleh tindak pidana."<sup>57</sup>

Penerapan keadilan restoratif adalah proses menerapkan pendekatan restoratif dalam menangani kasus-kasus tindak pidana atau peristiwa yang merugikan. Tujuan dari pendekatan ini adalah untuk mencapai rekonsiliasi dan pemulihan melalui dialog yang terbuka dan responsif antara korban, pelaku, dan masyarakat yang terdampak.<sup>58</sup>

*Restorative Justice* mengandung prinsip-prinsip dasar meliputi:<sup>59</sup>

- a. Mengupayakan perdamaian di luar pengadilan oleh pelaku tindak pidana dan keluarganya terhadap korbannya.

---

<sup>57</sup> Anonim, 2022, *Apa Itu Restorative Justice?*, <https://mh.uma.ac.id/apa-itu-restorative-justice>. Diakses pada 26 Februari 2024, pukul 20.14 WITA.

Maksum Rangkuti, 2023, *Restorative Justice Pengertian, Dasar Hukum, dan Penerapan*, <https://fahum.umsu.ac.id/restorative-justice-pengertian-dasar-dan-penerapan/>. Diakses pada 27 Februari 2024, pukul. 20.30 WITA.

Esthetina Ferdinand, 2023, Penerapan Prinsip Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Oleh Anak Terhadap Anak (Studi Kasus Polrestabas Tahun 2020-2022), Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, hlm. 46-47.



- b. Memberikan kesempatan kepada pelaku tindak pidana untuk bertanggung jawab atas kesalahannya dengan mengganti kerugian akibat tindak pidana yang ia lakukan.
- c. Menyelesaikan permasalahan hukum tindak pidana yang terjadi antara pelaku dan korban apabila tercapai persetujuan dan kesepakatan diantara kedua pihak.

*Restoratif Justice* dalam sistem hukum pidana di Indonesia telah dimuat dalam beberapa peraturan perundang-undangan dan peraturan kebijakan yang diterbitkan oleh institusi penegak hukum serta lembaga peradilan. Adapun pengaturan restorative justice dalam undang-undang termuat dalam, antara lain: UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, Peraturan Kejaksaan Agung Republik Indonesia No. 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1691/DJU/PS.00/12/2020 tentang Pemberlakuan Pedoman Penerapan Keadilan Restorative (Restorative Justice) dan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penghentian Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif.<sup>60</sup>

Keadilan Restoratif berdasarkan Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, menyatakan bahwa:<sup>61</sup>

“Keadilan restorative adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga

---

*Ibid*, hlm. 73.

Lihat Pasal 1 ayat (6) UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak.



pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.”

Keadilan Restoratif juga diatur dalam Pasal 1 angka (1) Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia No. 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, menyatakan bahwa:<sup>62</sup>

“Keadilan restorative adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.”

Adapun model implementasi menurut Peraturan Kejaksaan ini memperkuat landasan kewenangan menghentikan perkara sebagaimana diatur dalam KUHAP dengan merujuk pada nilai-nilai *restorative Justice*.<sup>63</sup>

Suatu perkara dapat ditutup demi hukum dan dihentikan penuntutannya berdasarkan pendekatan *restorative justice* memenuhi kriteria sebagaimana diatur Pasal 5 ayat 1 Peraturan Kejaksaan, yang menyatakan bahwa.<sup>64</sup>

“(a) tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana;(b) tindak pidana hanya diancam dengan pidana denda atau diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun; dan (c) tindak pidana dilakukan dengan nilai barang

---

<sup>62</sup> Lihat Pasal 1 angka 1 Peraturan Kejaksaan No. 15 Tahun 2020 Tentang an penuntutan berdasarkan keadilan restorative.  
<sup>63</sup> Lihat Pasal 14 KUHAP huruf h.  
<sup>64</sup> Lihat Pasal 5 Ayat (1) Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia No. 15 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan if



bukti atau nilai kerugian yang ditimbulkan akibat dari tindak pidana tidak lebih dari Rp 2. 500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah)”

Selain harus terpenuhi kriteria tersebut juga harus memenuhi persyaratan yang termuat dalam Pasal 5 ayat (6) Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia No. 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif yang menyatakan bahwa:

“(a) telah ada pemulihan kembali pada keadaan semula yang dilakukan oleh tersangka dnegan cara: mengembalikan barang yang diperoleh dari tindak pidana kepada korban, mengganti kerugian korban, mengganti biaya yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana; dan/atau memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana; (b) telah ada kesepakatan perdamaian antara korban dan tersangka; dan (c) masyarakat merespon positif)”

Sehingga dapat disimpulkan bahwa secara umum penyelesaian dengan menggunakan pendekatan restorative justice pada kejaksaan dapat diterapkan jika telah memenuhi syarat dan kriteria pada pasal di atas.

Meskipun begitu, syarat dan kriteria yang disebutkan pada Pasal 5 ayat (1) dan (6) tidak serta merta dapat diberlakukan pada semua perkara pidana yang memenuhi kriteria tersebut. Akan tetapi, ada perkara pidana yang dikecualikan yang dijelaskan dalam Pasal 5 ayat (8) Peraturan Kejaksaan tentang Penghentian



Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif yang menyatakan bahwa.<sup>65</sup>

“(a) tindak pidana terhadap keamanan negara, martabat presiden dan wakil presiden, negara sahabat, kepada negara sahabat serta wakilnya, ketertiban umum, dan kesusilaan; (b) tindak pidana yang diancam dengan pidana minimal; (c) tindak pidana narkoba, (d) tindak pidana lingkungan hidup; dan (e) tindak pidana yang dilakukan dengan korporasi”

Pemberlakuan persyaratan berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Kejaksaan tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, masih memberi ruang fleksibilitas terhadap tindak pidana tertentu. Pada kondisi tertentu (kasuistis) berlaku kekhususan terhadap tindak pidana terkait: harta benda, orang, tubuh, nyawa, kemerdekaan orang, dan yang bersifat kelalaian.<sup>66</sup>

Terhadap tindak pidana harta benda dapat diterapkan pendekatan restorative justice dengan hanya memenuhi syarat bukan pengulangan tindak pidana dan diancam dengan pidana denda atau penjara tidak lebih dari lima tahun. Dimungkinkan juga hanya memenuhi persyaratan bukan pengulangan tindak pidana dan memenuhi kriteria nilai barang bukti atau nilai kerugian yang diakibatkan tidak lebih dari Rp 2.500.000,00 (dua juga lima ratus ribu rupiah).



Lihat Pasal 5 Ayat (8) Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia No. 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif .  
Lihat Pasal 5 ayat (2), (3), dan (4) Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif

Demikian juga pada tindak pidana terhadap orang, tubuh, nyawa, kemerdekaan orang, restorative justice dapat dilakukan jika memenuhi persyaratan pelaku baru pertama kali melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana hanya denda atau pidana penjara tidak lebih dari lima tahun.

Mengenai tindak pidana karena kelalaian, pendekatan restorative justice dapat diberlakukan meskipun tidak memenuhi ketentuan pidana yang hanya diancam pidana denda atau pidana penjara yang tidak lebih dari lima tahun. Selain itu, ada pengecualian juga terkait keharusan klasifikasi tindak pidana dengan batasan nilai barang bukti atau nilai kerugian tidak lebih dari Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Keadilan Restoratif Dalam Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 Tentang Pemberlakuan Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif (*Restoratif Justice*), dinyatakan bahwa:<sup>67</sup>

“Keadilan Restoratif (Restorative Justice) adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan”.



Lihat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Indonesia Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 Tentang Pemberlakuan Penerapan Keadilan Restoratif (*Restoratif Justice*).

Pedoman penerapan Restoratif Justice berdasarkan keputusan Dirjen Bedilum bersifat arahan bagi hakim dalam menangani perkara dengan memperhatikan prinsip restorative justice yang mengedepankan proses dialog yang melibatkan pelaku, korban, keluarga, pelaku/korban serta pihak lain untuk menciptakan keadilan berdasarkan hasil kesepakatan yang berimbang. Kesepakatan yang dicapai diharapkan dapat menciptakan pemulihan pada keadaan semula serta mengembalikan hubungan baik di dalam masyarakat. Tujuan tersebut termuat secara utuh dalam latar belakang pedoman tersebut, yaitu:<sup>68</sup>

“Keadilan restorative (rsetoratif Justice) merupakan alternatif penyelesaian perkara tindak pidana yang dalam mekanisme tata cara peradilan pidana berfokus pada pemidaan yang diubah menjadi proses dialog dan mediasi yang melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama menciptakan kesepakatan atas penyelesaian perkara pidana yang adil dan seimbang bagi pihak korban maupun pelaku dengan mengedepankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan mengembalikan pola hubungan baik dalam masyarakat.”



---

Lampiran Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Republik Indonesia Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pemberlakuan Penerapan Keadilan Restoratif (Restoratif Justice), hlm. 2.

Adapun ruang lingkup perkara pidana yang dapat dilakukan restorative justice berdasarkan Keputusan Dirjen Badilum tersebut meliputi:

- a) Tindak pidana ringan;
- b) Perkara perempuan yang berhadapan dengan hukum;
- c) Perkara anak;
- d) Perkara narkoba

Keadilan restorative juga diatur dalam Pasal 1 angka 3 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif menyatakan bahwa:<sup>69</sup>

“Keadilan restorative adalah penyelesaian tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga korban, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat atau pemangku kepentingan untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil melalui perdamaian dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula.”

Penerapan restorative justice di kepolisian dibagi berdasarkan ruang lingkup kegiatan berupa: “(a) penyelenggaraan fungsi reserse kriminal; (b) penyelidikan; atau (c) penyidikan”<sup>70</sup>

Tindak pidana dalam lingkup fungsi reserse kriminal, penyelidikan dan penyidikan dapat ditangani berdasarkan restorative justice dengan terpenuhinya syarat-syarat. Adapun syaratnya terbagi menjadi umum dan khusus. Untuk tindak pidana dalam lingkup reserse kriminal, penyelidikan dan penyidikan harus

<sup>69</sup> Lihat Pasal 1 angka 3 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Lihat Pasal 2 ayat (2) Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif



memenuhi persyaratan umum dan untuk persyaratan khusus hanya diperuntukkan pada perkara dalam lingkup penyelidikan dan penyidikan.

Untuk persyaratan umum terbagi atas persyaratan materiil dan formil. Adapun persyaratan materiil ialah:<sup>71</sup>

“(a) tidak menimbulkan keresahan dan/atau penolakan dari masyarakat; (b) tidak berdampak konflik sosial’ (c) tidak berpotensi memecah belah bangsa; (d) tidak bersifat radikalisme dan separatism; (e) bukan pelaku pengulangan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan; dan bukan tindak pidana terorisme, tindak pidana terhadap keamanan negara, tindak pidana korupsi dan tindak pidana terhadap nyawa orang.”

Adapun persyaratan formil, yaitu:<sup>72</sup>

“perdamaian dari kedua belah pihak, kecuali untuk tindak pidana narkoba; dan (b) pemenuhan hak-hak korban dan tanggung jawab pelaku, kecuali untuk tindak pidana narkoba”.

Keadilan Restoratif dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif menyatakan bahwa:<sup>73</sup>

“Keadilan restorative adalah pendekatan dalam penanganan perkara tindak pidana yang dilakukan dengan melibatkan para pihak baik korban, terdakwa/anak, keluarga terdakwa/anak, dan/atau pihak lain yang terkait dengan

---

<sup>71</sup> Lihat Pasal 5 Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif  
<sup>72</sup> Lihat Pasal 6 Ayat (1) Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif  
<sup>73</sup> Lihat Pasal 1 angka 1 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif



proses dan tujuan yang mengupayakan pemulihan, dan bukan hanya pembalasan.”

Penyelesaian perkara tindak pidana berdasarkan keadilan restorative justice yang diatur dalam PERMA No. 1 Tahun 2024 dapat diterapkan apabila memenuhi salah satu dari tindak pidana yang dinyatakan dalam Pasal 6 angka (1) yaitu:<sup>74</sup>

“(a) tindak pidana yang dilakukan merupakan tindak pidana ringan atau kerugian korban bernilai tidak lebih dari Rp 2.500,000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) atau tidak lebih dari upah minimum provinsi; (b) tindak pidana merupakan delik aduan; (c) tindak pidana dengan ancaman hukum maksimal lima tahun penjara dalam salah satu dakwaan, termasuk tindak pidana jinayat menurut qanun; (d) tindak pidana dengan pelaku anak yang diversinya tidak berhasil; atau (e) tindak pidana lalau lintas yang berupa kejahatan”

Akan tetapi keadilan restorative tidak dapat diterapkan oleh hakim dalam mengadili tindak pidana, dalam hal:<sup>75</sup>

“(a) korban atau Terdakwa menolak untuk melakukan perdamaian, (b) terdapat relasi kuasa, atau (c) Terdakwa mengulangi tindak pidana sejenis dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun sejak Terdakwa selesai menjalani putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.”

## G. Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan

*Alternative Dispute Resolution* (ADR) menurut Stanford M. Altschul adalah Suatu proses penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh majelis swasta yang disetujui oleh kedua belah pihak, bertujuan untuk mengurangi biaya perkara, menjaga kerahasiaan, dan menghindari proses pemeriksaan yang panjang



<sup>74</sup> Lihat Pasal 6 angka 1 PERMA No 1 Tahun 2024 Pedoman Mengadili Perkara berdasarkan Keadilan Restoratif.

<sup>75</sup> Lihat Pasal 6 angka 2 PERMA No 1 Tahun 2024 Pedoman Mengadili Perkara berdasarkan Keadilan Restoratif.

dan bertele-tele. atau *a trial of a case before a private tribunal agreed to by the parties so as to save legal cost, avoid publicity, and avoid lengthy trial delays.*<sup>76</sup>

Menurut Philip D. Bostwick mengemukakan bahwa ADR itu sebuah perangkat pengalaman dan teknik hukum yang bertujuan atau *A set of practices and legal techniques that aim.*<sup>77</sup>

- a. Menyelesaikan sengketa hukum di luar pengadilan demi keuntungan para pihak.
- b. Mengurangi biaya litigasi konvensional dan pengunduran waktu yang terjadi.
- c. Mencegah terjadinya sengketa hukum yang biasanya diajukan ke pengadilan.

Secara mendasar, tujuan ADR adalah memberdayakan individu untuk secara bersama-sama menyelesaikan sengketa mereka dengan mencapai kesepakatan yang menguntungkan kedua belah pihak.<sup>78</sup>

Penyelesaian sengketa di luar pengadilan atau *out of court dispute settlement*, sering disebut *Alternative Dispute Resolution* (ADR), di Indonesia ada beberapa istilah yang beragam yaitu, Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS), Penyelesaian Sengketa Alternatif (PSA), Pilihan Penyelesaian Sengketa (PPS), Mekanisme Alternatif Penyelesaian Sengketa (MAPS).<sup>79</sup>



Masdari Tasmin, 2017, *Urgensi Alternative Dispute Resolution (ADR) Di donesia, Jurnal Wasaka Hukum*, Vol. 7 No. 2, hlm. 355.

*Ibid.*

*Ibid*, hlm. 357.

*Ibid*, hlm. 368.

Pasal 1 angka 10 UU No. 30 tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, menyatakan bahwa:<sup>80</sup>

“Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli.”

Oleh karena itu, arbitrase, konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli merupakan penyelesaian sengketa di luar pengadilan ( non litigasi).

Adapun alur atau mekanisme penyelesaian sengketa melalui Alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan dijelaskan dalam Bab II Pasal 6 UU No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.<sup>81</sup>



---

Lihat Pasal 1 angka 10 Undang-Undang No. 30 tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Lihat Pasal 6 UU No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.